



**PUTUSAN**

**Nomor 422/Pid.B/2023/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**TERDAKWA I :**

Nama lengkap : **WAHYU KURNIAWAN als WAWAN Anak Dari MARSUGIMAN.;**  
Tempat lahir : Yogyakarta;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 25 November 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Badran JT.I/992 RT.55, RW.12, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta;  
Agama : Katolik;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

**TERDAKWA II :**

Nama lengkap : **YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR;**  
Tempat lahir : Wonosobo;  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Badran JT.I/533, RT.51 RW.11, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Yogyakarta;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 30 September 2023.;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 November 2023;

3. Penuntut sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para Terdakwa menyatakan didampingi Penasehat Hukum dalam proses persidangan tersebut dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu **1. MUSTHOFA MUKLIS UMG, SH., 2. MATHEUS NURLATU, SH.,MH., 3. RUDY FADILLAH, SH,** kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office "Risca HMJ & ASSOCIATES" yang beralamat di Jogokarya MJ III/676, Yogyakarta 55143, tanggal 8 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 11 Desember 2023, No.935/PID/XII/2023, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara.;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 422/Pid.B/2023/PN Yyk, tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 422/Pid.B/2023/PN Yyk, tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengeroyokan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR, masing-masing dengan pidana penjara selama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Samsung J2 Prime warna silver.

Dikembalikan kepada saksi korban YANUAR ARYANTO.

- 1 (satu) buah alat musik karon berwarna hitam kondisi pecah bagian belakang.

Dikembalikan kepada Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR.

4. Menetapkan agar Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa agar dijatuhi putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-117/M.4.10/Eoh.2/10/2023 tanggal 30 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak dari MARSUGIMAN dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan itu mengakibatkan luka-luka*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi korban YANUAR ARYANTO mengendarai sepeda motor ke arah selatan Jalan Tentara Rakyat Mataram, dengan tujuan untuk membeli rokok, dan sesampainya di depan Vetri Taksi, saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian memarkirkan sepeda motornya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat memarkir sepeda motornya tersebut, saksi korban YANUAR ARYANTO melihat para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sedang berbalik arah dan 1 (satu) buah alat musik kajan berwarna hitam yang dibawa oleh para terdakwa terjatuh.
- Bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian memberitahu hal tersebut kepada para terdakwa, akan tetapi para terdakwa justru mengira saksi korban YANUAR ARYANTO menantang mereka, sehingga para terdakwa kemudian mendatangi saksi korban YANUAR ARYANTO dan mengajak saksi korban YANUAR ARYANTO ke sebuah angkringan di depan Alfamart yang berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- Bahwa sesampainya di angkringan tersebut, Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN menyuruh saksi korban YANUAR ARYANTO duduk di trotoar, dan memukul saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai muka, yang disusul oleh Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR yang kemudian memukul dan menendang saksi korban YANUAR ARYANTO dan mengenai mulut saksi korban YANUAR ARYANTO.
- Bahwa selanjutnya saksi korban YANUAR ARYANTO berlari menuju rumah saksi korban YANUAR ARYANTO dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SUWANTO yang merupakan ayah kandung saksi korban YANUAR ARYANTO, dan selanjutnya saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian kembali mendatangi para terdakwa di seberang Kantor PDIP di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- Bahwa setelah bertemu, para terdakwa kemudian memukul saksi korban YANUAR ARYANTO secara bersama-sama, di mana Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN menampar saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR memukul saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 1 (satu) kali dan menuduh saksi korban YANUAR ARYANTO yang telah merusak alat musik kajan milik para terdakwa, sehingga para terdakwa kemudian meminta saksi korban YANUAR ARYANTO mengganti kerusakan alat musik tersebut.
- Bahwa saksi SUWANTO yang merupakan ayah kandung saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian menyusul saksi korban YANUAR ARYANTO dan selanjutnya mengajak para terdakwa berbicara, di mana pada saat itu

Halaman 4 dari 25 halaman

Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para terdakwa mengatakan bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO telah merusak alat musik karon milik para terdakwa, dan para terdakwa meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban YANUAR ARYANTO, akan tetapi saksi korban YANUAR ARYANTO tidak memiliki uang yang diminta oleh para terdakwa, sehingga para terdakwa kemudian meminta handphone milik saksi korban YANUAR ARYANTO sebagai jaminan.

- Bahwa saksi SUWANTO yang mengira saksi korban YANUAR ARYANTO telah merusak alat musik karon milik para terdakwa, kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung J2 prime warna silver milik saksi korban YANUAR ARYANTO kepada para terdakwa, dengan perjanjian handphone tersebut akan ditebus dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada sore harinya sekitar pukul 15.00 wib.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban YANUAR ARYANTO mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. 21/RSL/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama yang ditandatangani oleh dr. Yoga Arditya, dengan kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan ditemukan:
    - Luka bengkok pada bibir bawah sebelah kanan.
    - Luka lecet pada leher sebelah kanan.
    - Luka di atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak dari MARSUGIMAN dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi korban YANUAR ARYANTO mengendarai sepeda motor ke arah selatan Jalan Tentara Rakyat Mataram, dengan tujuan untuk membeli rokok, dan sesampainya di depan Vetri Taksi, saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian memarkirkan sepeda motornya.
- Bahwa pada saat memarkir sepeda motornya tersebut, saksi korban YANUAR ARYANTO melihat para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sedang berbalik arah dan 1 (satu) buah alat musik kajan berwarna hitam yang dibawa oleh para terdakwa terjatuh.
- Bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian memberitahu hal tersebut kepada para terdakwa, akan tetapi para terdakwa justru mengira saksi korban YANUAR ARYANTO menantang mereka, sehingga para terdakwa kemudian mendatangi saksi korban YANUAR ARYANTO dan mengajak saksi korban YANUAR ARYANTO ke sebuah angkringan di depan Alfamart yang berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- Bahwa sesampainya di angkringan tersebut, Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN menyuruh saksi korban YANUAR ARYANTO duduk di trotoar, dan memukul saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai muka, yang disusul oleh Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR yang kemudian memukul dan menendang saksi korban YANUAR ARYANTO dan mengenai mulut saksi korban YANUAR ARYANTO.
- Bahwa selanjutnya saksi korban YANUAR ARYANTO berlari menuju rumah saksi korban YANUAR ARYANTO dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SUWANTO yang merupakan ayah kandung saksi korban YANUAR ARYANTO, dan selanjutnya saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian kembali mendatangi para terdakwa di seberang Kantor PDIP di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- Bahwa setelah bertemu, para terdakwa kemudian memukul saksi korban YANUAR ARYANTO secara bersama-sama, di mana Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN menampar saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR memukul saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 1 (satu) kali dan menuduh saksi korban YANUAR ARYANTO yang telah merusak alat musik kajan milik para terdakwa,

Halaman 6 dari 25 halaman

Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Yyk



sehingga para terdakwa kemudian meminta saksi korban YANUAR ARYANTO mengganti kerusakan alat musik tersebut.

- Bahwa saksi SUWANTO yang merupakan ayah kandung saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian menyusul saksi korban YANUAR ARYANTO dan selanjutnya mengajak para terdakwa berbicara, di mana pada saat itu para terdakwa mengatakan bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO telah merusak alat musik katon milik para terdakwa, dan para terdakwa meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban YANUAR ARYANTO, akan tetapi saksi korban YANUAR ARYANTO tidak memiliki uang yang diminta oleh para terdakwa, sehingga para terdakwa kemudian meminta handphone milik saksi korban YANUAR ARYANTO sebagai jaminan.
- Bahwa saksi SUWANTO yang mengira saksi korban YANUAR ARYANTO telah merusak alat musik katon milik para terdakwa, kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung J2 prime warna silver milik saksi korban YANUAR ARYANTO kepada para terdakwa, dengan perjanjian handphone tersebut akan ditebus dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada sore harinya sekitar pukul 15.00 wib.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban YANUAR ARYANTO mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. 21/RSL/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama yang ditandatangani oleh dr. Yoga Arditya, dengan kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan ditemukan:
    - Luka bengkak pada bibir bawah sebelah kanan.
    - Luka lecet pada leher sebelah kanan.
    - Luka di atas akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yanuar Aryanto**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- Bahwa sebelumnya saksi mengendarai sepeda motor ke arah selatan Jalan Tentara Rakyat Mataram, dengan tujuan untuk membeli rokok.
- Bahwa sesampainya di depan Vetri Taksi, saksi kemudian memarkirkan sepeda motornya.
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat 2 (dua) orang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sedang berbalik arah dan 1 (satu) buah alat musik katon berwarna hitam yang mereka bawa terjatuh.
- Bahwa salah satu dari orang tersebut yang kemudian saksi ketahui sebagai Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET.
- Bahwa saksi kemudian memberitahu hal tersebut, akan tetapi keduanya justru mengira saksi menantang mereka, sehingga Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET kemudian mendatangi saksi.
- Bahwa Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET kemudian mengajak saksi ke sebuah angkringan di depan Alfamart yang berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- Bahwa di angkringan tersebut, saksi juga bertemu dengan Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN.
- Bahwa Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN kemudian menyuruh saksi duduk di trotoar.
- Bahwa Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN kemudian memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai muka saksi.
- Bahwa Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET kemudian juga ikut memukul dan menendang saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai mulut saksi.
- Bahwa selanjutnya saksi berlari menuju rumah saksi dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SUWANTO yang merupakan ayah kandung saksi.
- Bahwa saksi kemudian kembali mendatangi para terdakwa di seberang Kantor PDIP di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu, Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN kembali menampar saksi sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, sedangkan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa para terdakwa menuduh saksi yang telah merusak alat musik katon milik para terdakwa, sehingga para terdakwa kemudian meminta saksi mengganti kerusakan alat musik tersebut.
- Bahwa saksi SUWANTO kemudian menyusul saksi dan mengajak para terdakwa berbicara.
- Bahwa para terdakwa kemudian meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi.
- Bahwa oleh karena saksi tidak memiliki uang, saksi SUWANTO kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung J warna silver milik saksi sebagai jaminan, dengan perjanjian handphone tersebut akan ditebus dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada sore harinya sekitar pukul 15.00 wib.
- Bahwa saksi belum menyerahkan uang yang diminta tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami luka bengkok pada bibir bawah sebelah kanan dan luka lecet pada leher sebelah kanan.
- Bahwa saksi kemudian memeriksakan luka yang dideritanya ke Rumah Sakit Luidra Husada Tama.
- Bahwa setelah kejadian, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2023, keluarga dari para terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan memberi biaya pengobatan kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi dan keluarga saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi Suwanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari saksi korban YANUAR ARYANTO.
- Bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO telah menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui dari keterangan saksi korban YANUAR ARYANTO.
- Bahwa pada saat saksi sedang berada di rumah, sekira pukul 02.00 wib, saksi didatangi oleh saksi korban YANUAR ARYANTO yang bercerita bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO telah dipukuli oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian kembali menuju Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta, sehingga saksi kemudian menyusulnya.
- Bahwa di seberang Kantor PDIP di Jalan Tentara Rakyat Mataram, saksi melihat saksi korban YANUAR ARYANTO dan para terdakwa, sehingga saksi kemudian mendekati mereka.
- Bahwa saksi kemudian mengajak para terdakwa berbicara.
- Bahwa pada saat para terdakwa kemudian mengatakan bahwa saksi YANUAR ARYANTO telah merusak kajon milik mereka dan meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban YANUAR ARYANTO.
- Bahwa saksi mengira, bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO benar telah melakukan hal tersebut sehingga saksi kemudian menyetujui hal tersebut.
- Bahwa oleh karena saksi tidak memiliki uang, saksi kemudian menyerahkan handphone milik saksi YANUAR ARYANTO sebagai jaminan, dengan perjanjian handphone tersebut akan ditebus dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada sore harinya sekitar pukul 15.00 wib.
- Bahwa saksi belum menyerahkan uang yang diminta tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YANUAR ARYANTO mengalami luka bengkak pada bibir bawah sebelah kanan dan luka lecet pada leher sebelah kanan.
- Bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian memeriksakan luka yang dideritanya ke Rumah Sakit Ludira Husada Tama.
- Bahwa setelah kejadian, yaitu pada tanggal 2 Oktober 2023, keluarga dari para terdakwa pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memberi biaya pengobatan kepada saksi korban YANUAR ARYANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan para terdakwa.;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya;

**3. Saksi Aditya Tri Pratama**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak tidak kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa Saksi Anak adalah adik dari saksi korban YANUAR ARYANTO.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2003 sekira pukul 02.00 wib bertempat di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Bumijo, Jetis Yogyakarta, Saksi Anak melihat saksi korban YANUAR ARYANTO berlari dari arah selatan kemudian masuk gang kampung, kemudian keluar gang dan bertemu dengan para terdakwa.
- Bahwa selanjutnya tepatnya di seberang Kantor PDIP, Saksi Anak kemudian melihat Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN memukul saksi korban YANUAR ARYANTO dengan menggunakan tangan, dan mengenai muka dan badan saksi korban, sedangkan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET juga ikut memukul akan tetapi Saksi Anak tidak tahu mengenai bagian apa.
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahannya adalah saksi korban YANUAR ARYANTO dikira menjatuhkan speaker/kajon milik pelaku hingga kajon tersebut rusak.
- Bahwa saksi mau menolong saksi korban akan tetapi saksi takut dengan para terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi melihat saksi SUWANTO, yang merupakan ayah Saksi Anak datang ke tempat tersebut, dan mencoba menengahi dan berbicara dengan para terdakwa.
- Bahwa pada saat itu para terdakwa mengatakan bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO telah merusak alat kajon milik para terdakwa, sehingga para terdakwa kemudian meminta ganti kerusakan kajon tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi SUWANTO yang mengira saksi korban YANUAR ARYANTO memang telah merusakkan kajon milik para terdakwa, saksi SUWANTO kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung J warna silver milik saksi YANUAR ARYANTO sebagai jaminan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perjanjian handphone tersebut akan ditebus dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada sore harinya sekitar pukul 15.00 wib.

- Bahwa pada saat kejadian, saksi ada berada di tempat tersebut, jarak saksi kurang lebih 15 (lima belas) meter.
- Bahwa tempat tersebut penerangan cukup terang sehingga Saksi Anak bisa melihat kejadian tersebut dengan jelas.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, bibir saksi korban YANUAR ARYANTO bengkak dan berdarah serta memar pada wajah.
- Bahwa Saksi Anak mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi Adam Setyaji, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 september 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET pulang kerja mengamen di Jalan Margo Utomo dan mampir di warung kelontong di Jalan Tentara Rakyat Mataram untuk membeli rokok.
- Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET mau pulang, dan sedang putar balik, alat musik katon yang dibawa saksi terjatuh.
- Bahwa pada saat itu saksi korban YANUAR ARYANTO memberi tahu bahwa alat musik katon mereka terjatuh.
- Bahwa pada saat mengatakan hal tersebut, nada ucapan saksi korban YANUAR ARYANTO agak tinggi dan bernada tidak enak.
- Bahwa sesampainya di angkringan di depan Alfamart di Jalan Tentara Rakyat Mataram, keduanya kemudian bertemu dengan Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN dan menceritakan hal tersebut.
- Bahwa saksi dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET kemudian mengajak saksi korban YANUAR ARYANTO ke angkringan tersebut, dan sesampainya di angkringan Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN kemudian bertanya kepada saksi korban YANUAR ARYANTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi korban YANUAR ARYANTO pada saat ditanya jawabannya tidak jelas, Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN kemudian emosi dan memukul saksi korban YANUAR ARYANTO mengenai wajah, dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET juga ikut memukul saksi korban YANUAR ARYANTO.
- Bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian berlari dan terjatuh, sedangkan sepeda motor saksi korban ditinggal di tempat tersebut.
- Bahwa para terdakwa kemudian menyusul saksi korban YANUAR ARYANTO diikuti oleh saksi dengan membawa sepeda motor saksi korban.
- Bahwa di seberang timur kantor PDIP Jalan Tentara Rakyat Matara, saksi dan para terdakwa kemudian bertemu dengan saksi korban YANUAR ARYANTO dan saksi SUWANTO.
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan bahwa saksi korban akan mengganti alat kajan milik para terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena saksi korban YANUAR ARYANTO tidak memiliki uang, saksi SUWANTO yang merupakan ayah dari saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung J warna silver milik saksi korban YANUAR ARYANTO kepada para terdakwa sebagai jaminan.
- Bahwa handphone tersebut akan diambil pada pukul 15.00 wib sore harinya setelah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan kekerasan terhadap saksi korban YANUAR ARYANTO.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut: Visum Et Revertum No. 21/RSL/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama yang ditandatangani oleh dr. Yoga Arditya, dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka bengkak pada bibir bawah sebelah kanan.
- Luka lecet pada leher sebelah kanan.
- Luka di atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 25 halaman

Putusan Nomor 422/Pid.B/2023/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## **Terdakwa I. Wahyu Kurniawan Als Wawan Anak dari Marsugiman :**

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 september 2023 sekira pukul 02.00 wib, terdakwa sedang berada di sebuah angkringan di depan Alfamart yang berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta, terdakwa didatangi oleh Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET dan saksi ADAM SETYAJI yang bercerita tentang saksi korban YANUAR ARYANTO dan menanyakan kepada terdakwa apakah saksi korban keluarga dari saudara DEBY atau bukan, yang dijawab oleh terdakwa bukan.
- Bahwa Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET dan saksi ADAM SETYAJI kemudian bercerita bahwa alat musik kajan yang dibawa mereka terjatuh, dan saksi memberitahukan hal tersebut dengan nada ucapan yang bernada tidak enak, sehingga membuat Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET emosi.
- Bahwa Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET kemudian memanggil saksi korban YANUAR ARYANTO ke angkringan tersebut.
- Bahwa sesampainya di angkringan, terdakwa kemudian bertanya kepada saksi korban YANUAR ARYANTO, akan tetapi jawaban saksi korban YANUAR ARYANTO tidak jelas, sehingga membuat terdakwa emosi.
- Bahwa terdakwa kemudian menampar saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 2 (dua) kali mengenai wajah dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET kemudian memukul dan menendang saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian berlari dan terjatuh, sedangkan sepeda motor saksi korban ditinggal di tempat tersebut.
- Bahwa para terdakwa kemudian menyusul saksi korban YANUAR ARYANTO diikuti oleh saksi ADAM SETYAJI dengan membawa sepeda motor saksi korban.
- Bahwa di seberang timur kantor PDIP Jalan Tentara Rakyat Mataram, saksi dan para terdakwa kemudian bertemu dengan saksi korban YANUAR ARYANTO dan saksi SUWANTO.
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan bahwa saksi korban akan mengganti alat kajan milik para terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena saksi korban YANUAR ARYANTO tidak memiliki uang, saksi SUWANTO yang merupakan ayah dari saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung J warna silver milik saksi korban YANUAR ARYANTO kepada Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET sebagai jaminan.
- Bahwa handphone tersebut akan diambil pada pukul 15.00 wib sore harinya setelah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YANUAR ARYANTO mengalami luka pada bibir.
- Bahwa keluarga para terdakwa sudah datang meminta maaf kepada saksi korban YANUAR ARYANTO dan keluarganya, dan mereka juga sudah memaafkan.
- Bahwa hal tersebut dituangkan dalam surat perdamaian sebagaimana tertuang dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

## **Terdakwa II. Yuyun Aryanto Alias Nyenyet Bin Misdar:**

- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 30 september 2023 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa dan saksi ADAM SETYAJI pulang kerja mengamen di Jalan Margo Utomo dan mampir di warung kelontong di Jalan tentara Rakyat Mataram untuk membeli rokok.
- Bahwa pada waktu terdakwa dan saksi ADAM SETYAJI mau pulang, dan sedang putar balik, alat musik katon yang dibawa terdakwa terjatuh.
- Bahwa pada saat itu saksi korban YANUAR ARYANTO datang dan memberi tahu bahwa alat musik katon mereka terjatuh.
- Bahwa pada saat mengatakan hal tersebut, nada ucapan saksi korban YANUAR ARYANTO agak tinggi dan bernada tidak enak, sehingga membuat terdakwa emosi.
- Bahwa sesampainya ke sebuah angkringan di depan Alfamart yang berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta, keduanya kemudian bertemu dengan Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN dan menceritakan hal tersebut.
- Bahwa Terdakwa dan saksi ADAM SETYAJI kemudian mengajak saksi korban YANUAR ARYANTO ke angkringan tersebut, dan sesampainya di angkringan Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN kemudian bertanya kepada saksi korban YANUAR ARYANTO.



- Bahwa oleh karena saksi korban YANUAR ARYANTO pada saat ditanya jawabannya tidak jelas, Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN kemudian memukul saksi korban YANUAR ARYANTO dan mengenai wajah.
- Bahwa Terdakwa juga ikut memukul dan menendang saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian berlari dan terjatuh, sedangkan sepeda motor saksi korban ditinggal di tempat tersebut.
- Bahwa para terdakwa kemudian menyusul saksi korban YANUAR ARYANTO diikuti oleh saksi ADAM SETYAJI dengan membawa sepeda motor saksi korban.
- Bahwa di seberang timur kantor PDIP Jalan Tentara Rakyat Mataram, saksi dan para terdakwa kemudian bertemu dengan saksi korban YANUAR ARYANTO dan saksi SUWANTO.
- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan bahwa saksi korban akan mengganti alat kajan milik para terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena saksi korban YANUAR ARYANTO tidak memiliki uang, saksi SUWANTO yang merupakan ayah dari saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung J warna silver milik saksi korban YANUAR ARYANTO kepada terdakwa sebagai jaminan.
- Bahwa handphone tersebut akan diambil pada pukul 15.00 wib sore harinya setelah memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban YANUAR ARYANTO mengalami luka pada bibir.
- Bahwa keluarga para terdakwa sudah datang meminta maaf kepada saksi korban YANUAR ARYANTO dan keluarganya, dan mereka juga sudah memaafkan.
- Bahwa hal tersebut dituangkan dalam surat perdamaian sebagaimana tertuang dalam berkas perkara.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi Fransisca Wiwid Pujiastuti.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN, karena terdakwa adalah suami saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib, saksi baru mengetahui permasalahan setelah saya didatangi oleh pihak kepolisian bahwasannya Terdakwa I. Wahyu Kurniawan als Wawan (Suami) bersama Terdakwa II. Yuyun Aryanto Alias Nyenyet, melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban.;
- Bahwa setelah terjadi penangkapan atas suami saksi yaitu Terdakwa I. Wahyu Kurniawan als Wawan, saksi kekantor polisi untuk bezuk suami dan sekaligus mengurus tentang perdamaian para terdakwa dengan saksi korban.;
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban YANUAR ARYANTO, dan sudah ada perdamaian antara keduanya, sebagaimana dituangkan dalam Surat Kesepakatan bersama tanggal 7 Oktober 2023.
- Bahwa terdakwa dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET melalui saksi dan keluarga juga sudah memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban YANUAR ARYANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I. Wahyu Kurniawan als Wawan merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga dari 3 (tiga) orang anak kami.;
- Bahwa saksi melanjutkan hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarga anak 3 (tiga) orang setelah Terdakwa I. Wahyu Kurniawan als Wawan ditahan yaitu dengan cara saya cari pinjaman, jualan online.;

## 2. Saksi Mega Aris Maulina, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan para terdakwa.
- Bahwa saksi kenal dengan saksi korban YANUAR ARYANTO, karena sepeda motor saksi dipinjam oleh saksi korban YANUAR ARYANTO.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, karena pada saat saksi berada di depan Kantor PDIP di Jalan Tentara Rakyat Mataram, tempat tersebut sudah ramai, ada warga dan juga saksi korban YANUAR ARYANTO dan keluarganya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian baru mengetahui kejadian antara para terdakwa dengan saksi korban YANUAR ARYANTO.
- Bahwa setahu saksi sudah ada perdamaian antara keduanya.

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat musik kajor berwarna hitam kondisi pecah bagian belakang.
- 1 (satu) handphone Samsung J 2 Prime warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi korban YANUAR ARYANTO mengendarai sepeda motor ke arah selatan Jalan Tentara Rakyat Mataram, dengan tujuan untuk membeli rokok, dan sesampainya di depan Vetri Taksi, saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian memarkirkan sepeda motornya.
- Bahwa pada saat memarkir sepeda motornya tersebut, saksi korban YANUAR ARYANTO melihat para terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sedang berbalik arah dan 1 (satu) buah alat musik kajor berwarna hitam yang dibawa oleh para terdakwa terjatuh.
- Bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian memberitahu hal tersebut kepada para terdakwa, akan tetapi para terdakwa justru mengira saksi korban YANUAR ARYANTO menantang mereka, sehingga para terdakwa kemudian mendatangi saksi korban YANUAR ARYANTO dan mengajak saksi korban YANUAR ARYANTO ke sebuah angkringan di depan Alfamart yang berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- Bahwa sesampainya di angkringan tersebut, **Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN** menyuruh saksi korban YANUAR ARYANTO duduk di trotoar, dan memukul saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai muka, yang disusul oleh **Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR** yang kemudian memukul dan menendang saksi korban YANUAR ARYANTO dan mengenai mulut saksi korban YANUAR ARYANTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi korban YANUAR ARYANTO berlari menuju rumah saksi korban YANUAR ARYANTO dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SUWANTO yang merupakan ayah kandung saksi korban YANUAR ARYANTO, dan selanjutnya saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian kembali mendatangi para terdakwa di seberang Kantor PDIP di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.
- Bahwa setelah bertemu, para terdakwa kemudian memukul saksi korban YANUAR ARYANTO secara bersama-sama, di mana **Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN** menampar saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, sedangkan **Terdakwa II YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR** memukul saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 1 (satu) kali dan menuduh saksi korban YANUAR ARYANTO yang telah merusak alat musik katon milik para terdakwa, sehingga para terdakwa kemudian meminta saksi korban YANUAR ARYANTO mengganti kerusakan alat musik tersebut.
- Bahwa saksi SUWANTO yang merupakan ayah kandung saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian menyusul saksi korban YANUAR ARYANTO dan selanjutnya mengajak para terdakwa berbicara, di mana pada saat itu para terdakwa mengatakan bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO telah merusak alat musik katon milik para terdakwa, dan para terdakwa meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban YANUAR ARYANTO, akan tetapi saksi korban YANUAR ARYANTO tidak memiliki uang yang diminta oleh para terdakwa, sehingga para terdakwa kemudian meminta handphone milik saksi korban YANUAR ARYANTO sebagai jaminan.
- Bahwa saksi SUWANTO yang mengira saksi korban YANUAR ARYANTO telah merusak alat musik katon milik para terdakwa, kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung J2 prime warna silver milik saksi korban YANUAR ARYANTO kepada para terdakwa, dengan perjanjian handphone tersebut akan ditebus dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada sore harinya sekitar pukul 15.00 wib.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban YANUAR ARYANTO mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam Visum Et Revertum No. 21/RSL/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama yang ditandatangani oleh dr. Yoga Arditya, dengan kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan ditemukan: Luka bengkok pada bibir bawah sebelah kanan, Luka lecet pada leher sebelah kanan., Luka di atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
3. Unsur jika kekerasan mengakibatkan luka;

## **Ad.1. Unsur “ Barang Siapa ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang/siapa saja, adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, bahwa Para Terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar sebagai orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu ;

Bahwa di persidangan Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti di persidangan Para Terdakwa masing-masing tidak sedang terganggu jiwanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, Para Terdakwa masing-masing terbukti sebagai subyek hukum dan Para Terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan



yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut maka unsur barang siapa terpenuhi terhadap diri Para Terdakwa menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti tidak secara sembunyi, jadi tidak harus di muka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih, sedangkan yang dimaksud melakukan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga dan kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya melempar, menendang, memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata ;

Menimbang, kekerasan tersebut dapat ditujukan terhadap barang atau kekerasan itu dilakukan terhadap orang. Dengan demikian karena sifatnya yang alternatif tersebut maka apabila telah dilakukan salah satu kekerasan yaitu apakah terhadap barang atau terhadap orang ataupun terhadap keduanya, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 30 September 2023 sekira pukul 02.00 wib, saksi korban YANUAR ARYANTO mengendarai sepeda motor ke arah selatan Jalan Tentara Rakyat Mataram, dengan tujuan untuk membeli rokok, dan sesampainya di depan Vetri Taksi, saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian memarkirkan sepeda motornya.

Menimbang, bahwa pada saat memarkir sepeda motornya tersebut, saksi korban YANUAR ARYANTO melihat saksi ADAM SETYAJI dan **Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR** berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sedang berbalik arah dan 1 (satu) buah alat musik kajan berwarna hitam yang dibawa oleh mereka terjatuh.

Menimbang, bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian memberitahu hal tersebut kepada saksi ADAM SETYAJI dan **Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR**, akan tetapi mereka justru mengira saksi korban YANUAR ARYANTO menantang mereka, sehingga mereka kemudian mendatangi saksi korban YANUAR ARYANTO dan mengajak saksi korban YANUAR ARYANTO ke sebuah angkringan di depan Alfamart yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa sesampainya di angkringan tersebut, **Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN** menyuruh saksi korban YANUAR ARYANTO duduk di trotoar, dan memukul saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai muka, yang disusul oleh **Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR** yang kemudian memukul dan menendang saksi korban YANUAR ARYANTO dan mengenai mulut saksi korban YANUAR ARYANTO.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban YANUAR ARYANTO berlari menuju rumah saksi korban YANUAR ARYANTO dan menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SUWANTO yang merupakan ayah kandung saksi korban YANUAR ARYANTO, dan selanjutnya saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian kembali mendatangi para terdakwa di seberang Kantor PDIP di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta.

Menimbang, bahwa setelah bertemu, para terdakwa kemudian memukul saksi korban YANUAR ARYANTO secara bersama-sama, di mana **Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN** menampar saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 2 (dua) kali dan memukul sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan, sedangkan **Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR** memukul saksi korban YANUAR ARYANTO sebanyak 1 (satu) kali dan menuduh saksi korban YANUAR ARYANTO yang telah merusak alat musik katon milik para terdakwa, sehingga para terdakwa kemudian meminta saksi korban YANUAR ARYANTO mengganti kerusakan alat musik tersebut.

Menimbang, bahwa saksi SUWANTO yang merupakan ayah kandung saksi korban YANUAR ARYANTO kemudian menyusul saksi korban YANUAR ARYANTO dan selanjutnya mengajak para terdakwa berbicara, di mana pada saat itu para terdakwa mengatakan bahwa saksi korban YANUAR ARYANTO telah merusak alat musik katon milik para terdakwa, dan para terdakwa meminta ganti rugi berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi korban YANUAR ARYANTO, akan tetapi saksi korban YANUAR ARYANTO tidak memiliki uang yang diminta oleh para terdakwa, sehingga para terdakwa kemudian meminta handphone milik saksi korban YANUAR ARYANTO sebagai jaminan.

Menimbang, bahwa saksi SUWANTO yang mengira saksi korban YANUAR ARYANTO telah merusak alat musik katon milik para terdakwa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan 1 (satu) buah handphone Samsung J2 prime warna silver milik saksi korban YANUAR ARYANTO kepada para terdakwa, dengan perjanjian handphone tersebut akan ditebus dengan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada sore harinya sekitar pukul 15.00 wib.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dapat diketahui bahwa tempat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban YANUAR ARYANTO adalah di Jalan raya atau di Pinggir Jalan raya di depan Alfamart di Jalan Tentara Rakyat Mataram, Kelurahan Bumijo, Jetis, Yogyakarta dimana tempat-tempat tersebut adalah tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

### **Ad. 3. Jika kekerasan mengakibatkan luka;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban YANUAR ARYANTO yang menerangkan akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan tubuh saksi korban menderita luka ;

Menimbang, bahwa dari hasil Visum Et Revertum Visum Et Revertum No. 21/RSL/X/2023 tanggal 7 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Ludira Husada Tama yang ditandatangani oleh dr. Yoga Arditya, dengan kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan: Luka bengkak pada bibir bawah sebelah kanan., Luka lecet pada leher sebelah kanan, Luka di atas akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta hukum di atas telah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR telah menyebabkan orang lain mengalami luka-luka, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) handphone Samsung J2 Prime warna silver yang telah disita dari saksi korban YANUAR ARYANTO maka dikembalikan kepada saksi korban YANUAR ARYANTO;
- 1 (satu) buah alat musik karon berwarna hitam kondisi pecah bagian belakang, telah disita dari saksi korban Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR maka dikembalikan kepada saksi korban Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa menimbulkan luka pada saksi korban YANUAR ARYANTO.;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, maka para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. WAHYU KURNIAWAN Als WAWAN Anak DARI MARSUGIMAN dan Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka".;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing **selama : 7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) handphone Samsung J2 Prime warna silver.

**Dikembalikan kepada saksi korban YANUAR ARYANTO.**

- 1 (satu) buah alat musik karon berwarna hitam kondisi pecah bagian belakang.

**Dikembalikan kepada Terdakwa II. YUYUN ARYANTO Alias NYENYET Bin MISDAR.**

6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, **Gabriel Siallagan, S.H., M.H.**, sebagai **Hakim Ketua**, **Heri Kurniawan, S.H., M.H.**, dan **Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 20 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Wijayanti, S.H., Penuntut Umum, Penasehat Hukum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d.

**Heri Kurniawan, S.H., M.H.**

**Gabriel Siallagan, S.H., M.H.**

t.t.d.

**Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d

**Rr. Woro Hapsari Dewi, Amd., S.H .**